



Kayuagung, 14 Oktober 2019

Kepada Yth,

Yth. 1. Koordinator Wilayah Se-Kab. OKI

2. Kepala TK Negeri Se-Kab. OKI

3. Kepala SD Negeri Se-Kab. OKI

4. Kepala SMP Negeri Se-Kab. OKI

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 420/ *51* /SKR.3/DISDIK/2019

TENTANG

PERUBAHAN SURAT EDARAN NOMOR 420/370/SKR.3/DISDIK/2018
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS
DINAS SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH
DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai pelaksanaan dari Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Berdasarkan perihal diatas, maka kami beritahukan dan tekankan kepada seluruh Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. melakukan perubahan Kop Surat, Cap Dinas, Plang Papan Nama Satuan Pendidikan dan dokumen-dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan sebagaimana contoh yang tertera pada lampiran I s.d. III surat edaran ini;
2. pelaksanaan ketentuan sebagaimana point 1 (satu) di atas paling lambat akhir tahun 2019;
3. bagi satuan pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 42 tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Ogan Komering Ilir, akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;
4. untuk koordinator Pendidikan Wilayah Kecamatan ketentuan sebagaimana tertera dalam lampiran IV surat edaran ini.

Demikian surat edaran ini untuk dapat dijadikan pedoman, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



Lampiran I : Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Nomor : 420/ 5/ /SKR.3/DISDIK/2019
Tanggal : 14 Oktober 2019

**KOP SURAT PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

I. Contoh Kop Surat pada TK Negeri

	PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	Ukuran
	DINAS PENDIDIKAN	Font
	TK NEGERI PEMBINA KAYUAGUNG	(14-16)
	Jalan Letnan Sayuti Kelurahan Kotaraya Kecamatan Kota Kayuagung	(17-20)
		(14-17)
		(9-11)

II. Contoh Kop Surat pada SD Negeri

	PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	Ukuran
	DINAS PENDIDIKAN	Font
	SD NEGERI 14 KAYUAGUNG	(14-16)
	Jalan Letnan Darma Jambi No. 112 Kelurahan Paku Kecamatan Kota Kayuagung	(17-20)
		(14-17)
		(9-11)

III. Contoh Kop Surat pada SMP Negeri

	PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	Ukuran
	DINAS PENDIDIKAN	Font
	SMP NEGERI 1 KAYUAGUNG	(14-16)
	Jalan Letkol. Pol H. Nawawi Kelurahan Sidakarya Kecamatan Kota Kayuagung	(17-20)
		(14-17)
		(9-11)

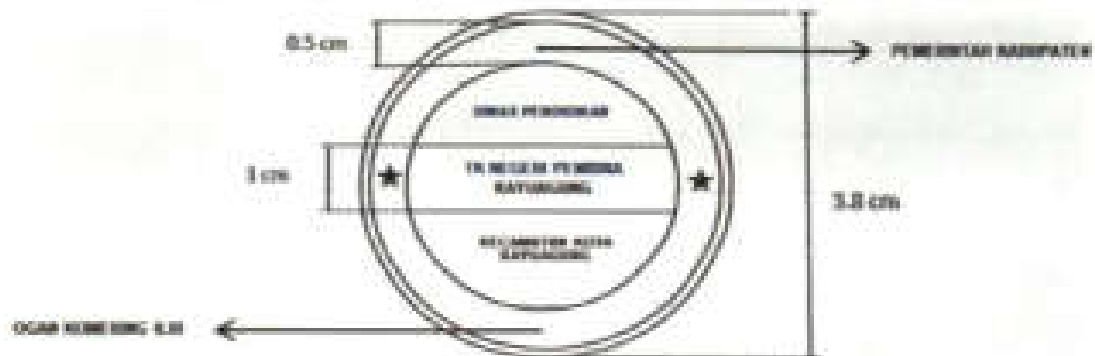
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,


MUHAMMAD AMIN, S.Pd., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19660705 199703 1 009

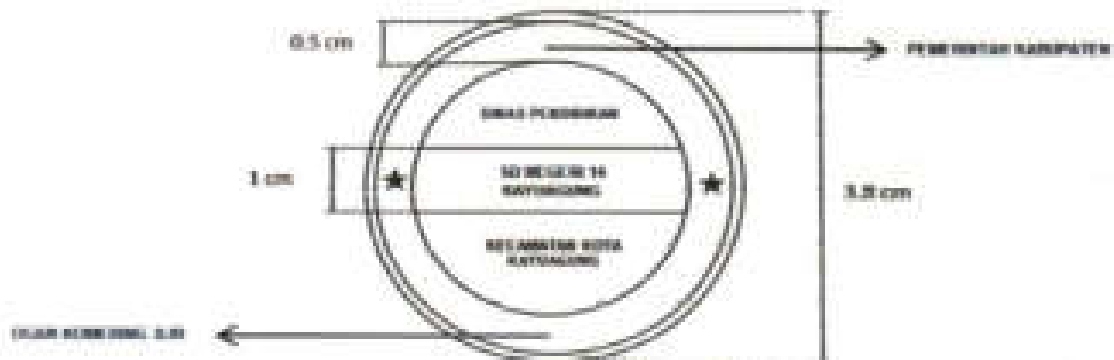
Lampiran II : Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Nomor : 420/ S1 /SKR.3/DISDIK/2019
Tanggal : 14 Oktober 2019

**CAP DINAS PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

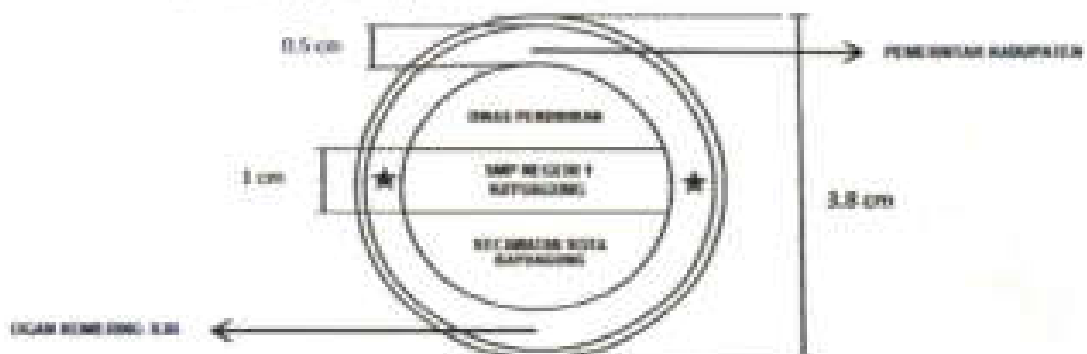
I. Contoh cap dinas pada TK Negeri



II. Contoh cap dinas pada SD Negeri



III. Contoh cap dinas pada SMP Negeri



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

MUHAMMAD AMIN, S.Pd., M.Pd.
Panglima Utama Muda
NIP. 19680705 199703 1 009

Lampiran III : Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Nomor : 420/ S1 /SKR.3/DISDIK/2019
Tanggal : 4 Oktober 2019

**PLANG PAPAN NAMA PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

I. Contoh Plang Papan Nama pada TK Negeri



II. Contoh Plang Papan Nama s pada SD Negeri



III. Contoh Plang Papan Nama pada SMP Negeri



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**



Lampiran IV : Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Nomor : 420/ 51 /SKR.3/DISDIK/2019
Tanggal : 14 Oktober 2019

Mempedomani pasal 11 Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka coordinator pendidikan wilayah kecamatan diperkenankan untuk memakai atribut sebagai berikut :

I. Contoh kop surat coordinator pendidikan wilayah kecamatan

	PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	Ukuran
	DINAS PENDIDIKAN	Font
	KOORDINATOR PENDIDIKAN WILAYAH KECAMATAN KAYUAGUNG	(14-16)
	<i>Jalan Letnan Muchtar Saleh Kabupaten Paku Kecamatan Kota Kayuagung</i>	(17-20)
		(14-17)
		(9-11)

II. Contoh plang papan nama coordinator pendidikan wilayah kecamatan


PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENDIDIKAN
KOORDINATOR PENDIDIKAN WILAYAH KECAMATAN KAYUAGUNG
<i>Jalan Letnan Muchtar Saleh Kabupaten Paku Kecamatan Kota Kayuagung</i>

III. CATATAN

Koordinator pendidikan wilayah kecamatan karena bukan merupakan unit kerja struktural, maka koordinator pendidikan wilayah kecamatan tidak mempunyai wewenang untuk menggunakan cap dinas.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

MUHAMMAD AMIN, S.Pd., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19600705 199703 1 009